

**KONTRAK JUAL BELI DALAM SISTEM PEMBAYARAN BARANG
DAGANGAN ANTARA GROSIR DAN TENKULAK PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

(Studi Kasus Pasar Besar Kepanjen)

SKRIPSI

Oleh :

Siti Khumaiyah

NIM 11220006



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

**KONTRAK JUAL BELI DALAM SISTEM PEMBAYARAN BARANG
DAGANGAN ANTARA GROSIR DAN TENGGULAK PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pasar Besar Kepanjen)**

SKRIPSI

Oleh :

Siti Khumaiyah

NIM 11220006



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KONTRAK JUAL BELI DALAM SISTEM PEMBAYARAN BARANG
DAGANGAN ANTARA GROSIR DAN TENGGULAK PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Pasar Besar Kepanjen)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Oktober 2015

Penulis,

Siti Khumaiyah

NIM 11220006

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Khumaiyah NIM 11220006
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONTRAK JUAL BELI DALAM SISTEM PEMBAYARAN BARANG
DAGANGAN ANTARA GROSIR DAN TENKULAK PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

(Studi Kasus Pasar Besar Kepanjen)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP. 196910241995031003

Malang, 31 Oktober 2015

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP:19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji skripsi saudari Siti Khumaiyah, NIM 11220006, mahasiswa fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONTRAK JUAL BELI DALAM SISTEM PEMBAYARAN BARANG DAGANGAN ANTARA GROSIR DAN TENGGULAK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pasar Besar Kepanjen)

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai B

Dewan penguji:

1. H.Khoirul Anam, Lc., M.H
NIP 19680715 200003 1 001


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819 200003 1 002


Sekretaris

3. Dr. H Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP 19721212 200604 1 004


Penguji Utama)

Malang, Desember 2015
Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa’ : 29)”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyil adim, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“KONTRAK JUAL BELI DALAM SISTEM PEMBAYARAN BARANG DAGANGAN ANTARA GROSIR DAN TENKULAK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pasar Besar Kepanjen)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda rosulullah SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan sesat penuh laknat menuju jalan selamat penuh rahmat di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak, aminn...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H.Mudjia Raharjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr Fakhruddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Abbas Arfan,Lc, MH selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda dan ibunda tercinta M. Humaidi dan Siti Kholifah yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayang dan melantunkan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Kepada Kakak tercinta Nur kholis dan Novianti terimakasih untuk dukungan serta pengorbanan. Kedua adik kembar tersayang serta keluarga besar tercinta semoga selalu mendapatkan barakah dalam perjalanan hidup ini.
9. Mas Amris Asbi M terimakasih atas waktu, dukungan, dan motivasi nya. Semoga apa yang telah menjadi komitmen kita selalu mendapat restu dan ridha Allah SWT. Amin..
10. Sahabat Alifa, Anis Enha, Rifa, Isty, Luqy terimakasih untuk kebersamaannya yang hangat, untuk sahabat seperjuangan masa akhir Nurul Lutfia terimakasih untuk melewati suka duka bersama yang begitu tidak terlupakan.

11. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman di bangku kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tak bisa penulis sebutkan sartu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Oktober 2015

Siti Khumaiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak Dilambangkan	ض = dl	ي = y
ب = b	ط = th	
ت = t	ظ = dh	
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)	
ج = j	غ = gh	
ح = h	ف = f	
خ = kh	ق = q	
د = d	ك = k	
ذ = dz	ل = l	
ر = r	م = m	
ز = z	ن = n	
س = s	و = w	
ش = sy	ه = h	
ص = sh		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قبل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agat dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	15
1. Kontrak Jual Beli.....	17
2. Pedagang dan Pedagang Perantara.....	21

3. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah.....	31
---------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	41
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Metode Penentuan Sampel.....	42
E. Sumber Data	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	43
F. Metode Pengumpulan Data	44
1. Observasi	44
2. Wawancara	44
3. Kepustakaan.....	45
3. Dokumentasi	45
G. Metode Pengolahan Data	46
1. Pengeditan	47
2. Klasifikasi	47
3. Verifikasi	47
4. Analisis	48
5. Kesimpulan	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	54

1. Prosedur Kontrak Jual Beli Sistem Pembayaran Barang Dagangan antara Pedagang Grosir dan Tengkulak.....	54
2. Perspektif Fiqh Muamalah tentang kontrak jual beli Sistem Pembayaran Barang Dagangan antara Grosir dan Tengkulak.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pedoman Wawancara
- Lampiran 2: Foto Saat Pelaksanaan wawancara
- Lampiran 3: Surat pengantar penelitian fakultas
- Lampiran 4: Surat izin penelitian dari bakesbangpol kab malang
- Lampiran 5: Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Khumaiyah. Siti, 2015. *Kontrak Jual Beli Dalam Sistem Pembayaran Barang Dagangan Antara Grosir Dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Besar Kepanjen)* Skripsi jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing. Dr. Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci : Kontrak Jual Beli ,Grosir Tengkulak, Fiqh Muamalah

Skripsi ini peneliti membahas tentang ketidakpastian waktu pembayaran barang dagangan yang dapat merugikan salah satu pihak yakni pedagang grosir dalam sistem pembayaran barang dagangan yang telah diambil oleh tengkulak dengan sistem hutang. Para tengkulak membeli barang dagangan di Pasar Kepanjen untuk dijual kembali di daerah masing-masing.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana prosedur kontrak jual beli dalam sistem pembayaran barang dagangan antara grosir dan tengkulak di Pasar Besar Kepanjen 2) Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap kontrak jual beli dalam sistem pembayaran barang dagangan antara grosir dan tengkulak di Pasar Besar Kepanjen

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Hal ini karena peneliti berusaha mencari tahu dengan keadaan di Pasar Besar Kepanjen. Kemudian data tersebut diolah dengan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing) dan pembuatan kesimpulan (concluding).

Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Kontrak jual beli di Pasar Besar Kepanjen dilakukan secara lisan dengan menggunakan nota pembelian sebagai bukti kesepakatan. Pedagang grosir melakukan itikad baik sejak awal melakukan perjanjian dengan tengkulak dengan kepercayaannya merelakan barang dagangan dihutang dalam sistem pembayarannya oleh tengkulak. Tengkulak mengambil barang dari pedagang grosir untuk dijual kembali. 2) Pemberian hutang dalam sistem pembayaran dalam jual beli ini masih mengandung gharar karena tengkulak tidak memberikan kepastian waktu akan membayar hutangnya. akan tetapi pembayaran semacam ini mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar karena perputaran uang yang dirasakan akan memberi kenyamanan pelaku pasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk partisipasi hidup menuju Islam yang memberi kemanfaatan untuk hidup yang lebih layak.

ABSTRACT

Khumaiyah, Siti. 2015. *The Contractual Selling in Payment System of Merchandise Goods between the Wholesale and Meddlemen on the Perspective of Fiqh Muamalah (Case Study of Great Market, Kepanjen)*. Thesis. Department of Syari'ah Business Law. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Advisor: Dr. Fakhruddin, M. HI

Keyterms: The Contractual Selling, Wholesale Meddlemen, Fiqh Muamalah

The researcher discusses about uncertainties that could harm one of the parties which is wholesalers in the payment system of merchandise that has been taken by the middlemen with debt system. The middlemen bought merchandise in the market Kepanjen for resale in their respective areas.

The statements of the problem in this study are as follows: 1) How is the contractual selling in the system of payment of merchandise between wholesalers and middlemen in great market, Kepanjen. 2) How is the Perspective of Fiqh Muamalah towards the contractual selling in the system of payment of merchandise between wholesalers and middlemen in great market, Kepanjen.

This research included in empirical research with qualitative approach. The method of data collection used were interview, and documentation. Since the researcher was trying to find out the situation in Great Market, Kepanjen. Then, the data was processed through several stages which were editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study were 1) The contractual or agreements in great market, Kepanjen were done orally with the will of the adjustment agreement between the wholesalers and middlemen. The wholesalers performed in good faith ever since the beginning of the agreement with the middleman to give their merchandise in a way of debt system of payment by middlemen. The Middlemen took the goods, then, from the wholesalers for resale. 2) The provision of debt in the payment system in sale and purchase agreement is still contain gharar because of the middlemen could not give time will pay his debt but this kind of selling brings benefit larger because the velocity of money will provide comfort to the market participants in everyday life as a form of life participation toward Islam that gives benefit for more feasible life.

مستخلص البحث

سي تي خمية، ٢٠١٥، علاقة تعاقدية في نظام دفع البضائع بين تجار الجملة والوسطاء على أساس الفقه المعاملة (دراسة حالة في السوق الكبير كوفانجون)، البحث الجامعي، قسم الحكم التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف : الدكتور فخر الدين الماجستير

الكلمات الأساسية: تعاقدية تجار الجملة والوسطاء، المعاملة.

كتابة هذا البحث شرح الباحثة عن عدم اليقين التي يمكن أن تكون ضارا على طرف واحد وهو تجار الجملة في نظام دفع البضائع الذي يأخذ وسطاء بنظام دين. وأما الوسطاء يشترون البضائع في السوق الكبير كوفانجون لإعادة بيعها في كل منطقة.

وأما المشكلات في هذا البحث وهي: (١) كيف علاقة في نظام دفع البضائع تعاقدية بين تجار الجملة والوسطاء (في السوق الكبير كوفانجون)؟، (٢) كيف ضوء الفقه المعاملة على علاقة تعاقدية في نظام دفع البضائع بين تجار الجملة والوسطاء (في السوق الكبير كوفانجون)؟.

وأما هذا البحث هو البحث التحريبي بالنوع الكيفي. وأما الأسلوب المستخدمة في جمع البيانات وهي الملاحظة، المقابلة والوثائق. وهذه الأسلوب المستخدمة لأن الباحثة تحاول أن تعرف أحوالا في السوق الكبير كوفانجون ثم تعالج البيانات بخطوات : تحرير، تصنيف، تحقق، تحلي، وختامية.

وأما النتائج من هذا البحث وهي : (١) علاقة تعاقدية في السوق الكبير كوفانجون الذي تم شفها بالإتفاق التسوية سوف تجار الجملة والوسطاء. تجار الجملة يقوم بنية حسنة منذ بداية اتفاق السلوك مع الوسطاء على التحلي عن البضائع الدين في نظام دفع البضائع. يأخذ الوسطاء من التجار الجملة لإعادة بيعها. (٢) حظر بعض العلماء يبعوا وشرعا الذي جنبا إلى جنب مع الديون وهذا حال يجيء المنفعة الكبير لأن سرعة من المال سوف يعطي الراحة للمشاركين في حياة اليومية من شكل المشاركة الحياة إلى الدين الإسلام الذي يعطي المنفعة الكبيرة للحياة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, bermula dari kemampuannya yang terbatas timbul sifat membutuhkan orang lain agar kesatuan sebagai individu dan sebagai warga negara bisa saling meringankan beban satu dan yang lainnya. Sesuai teori Aristoteles yang mengatakan bahwamanusia adalah *zoon politicon* yang artinya satu individu dan individu lainnya saling membutuhkan.¹Walaupun begitu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari manusia memiliki otonomi untuk menentukan nasibnya sendiri. Secara pribadi manusia tentu memiki kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya.

Jauh sebelum Islam datang, manusia di dunia ini sudah melakukan transaksi jual beli. Bermula dengan menggunakan sistem *barter* (tukar menukar barang dengan barang lain yang sama nilainya), maka sistem itupun berkembang seiring dengan berjalannya waktu menjadi jual beli. Jual beli merupakan suatu istilah yang sangat erat kaitannya dengan *akad* (serah terima).

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke – 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm 29

beli. Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan itikad baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, diantaranya kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya.

Mendengar istilah jual beli, tentulah tidak dapat dipisahkan dari kata pasar. Berdagang adalah aktifitas paling umum yang dilakukan di pasar. Pasar adalah alat yang memungkinkan individu berinteraksi untuk membeli dan menjual barang atau jasa tertentu. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Pasar Besar Kepanjen terletak di kecamatan Kepanjen kabupaten Malang, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pasar Besar Kepanjen ini merupakan pusat perekonomian daerah Kabupaten Malang, terutama daerah Malang selatan. Hal ini bisa dikatakan karena Kepanjen adalah Ibu kota Kabupaten Malang yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2008.

Dengan berkembangnya kota Kepanjen yang menjadi pusat Ibu Kota Kabupaten Malang dirasa kebutuhan semakin tinggi, maka banyak sekali penduduk terutama penduduk wilayah Malang Selatan melakukan berbagai cara penjualan di pasar tersebut. Termasuk salah satunya penjualan jual beli pedagang grosir dengan sistem hutang bagi para tengkulak. Proses jual beli seperti ini sudah berlangsung sejak lama dan diberbagai toko di Pasar Besar Kepanjen. Dalam hal memberikan hutang kepada tengkulak, Maka dibutuhkan lah rasa percaya atau perlunya

menanamkan asas itikad baik bagi hubungan pedagang grosir tersebut terhadap tengkulak yang melakukan transaksi hutang. Namun tidak banyak juga dengan adanya rasa percaya tersebut banyak sekali para pedagang grosir yang merasa dirugikan akibat ulah pembeli sebagai tengkulak yang semena-mena menghiraukan kepercayaan atau itikad baik tersebut. Hal ini bisa dilihat dari tengkulak yang sengaja mengindahkan itikad baik pedagang grosir dengan tidak mengembalikan hutang yang diambil dari keseluruhan belanjanya dengan alasan tertentu.

Akibatnya seringkali kelancaran usaha pedagang grosir tersendat akibat ulah para tengkulak yang nakal tersebut. Namun tak jarang pula masih banyak pedagang grosir yang tetap memberikan kepercayaannya untuk menjual barang dagangannya dengan sistem hutang kepada tengkulak. Dapat dipastikan dari model jual beli ini terdapat unsur ketidakpastian yang dapat merugikan sebelah pihak.

Berdasarkan masalah tersebut, penulis menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Kontrak Jual Beli Dalam Sistem Pembayaran Barang Dagangan Antara Grosir dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Besar Kapanjen)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur kontrak jual beli dalam sistem pembayaran barang dagangan antara grosir dan tengkulak di Pasar Besar Kepanjen ?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap kontrak jual beli dalam sistem pembayaran barang dagangan antara grosir dan tengkulak di Pasar Besar Kepanjen ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang :

1. Kontrak jual beli dalam sistem pembayaran barang dagangan antara grosir dan tengkulak di Pasar Besar Kepanjen.
2. Tinjauan fiqh muamalah tentang kontrak jual beli dalam sistem pembayaran barang dagangan antara grosir dan tengkulak di Pasar Besar Kepanjen.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan secara akademik bagi masyarakat pada umumnya, penulis dan pembaca terkait kontrak jual beli dalam sistem pembayaran barang dagangan antara grosir dan

tengkulak. Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dan informasi bagi penulis yang lain dalam tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis yaitu sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dibidang hukum.
- b. Bagi civitas akademik diharapkan dapat menjadi salah satu petunjuk, arahan, dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

1. Kontrak jual beli

Kontrak bisa diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mewujudkan keuntungan. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 1313 BW kontrak atau perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.² Namun karena hal ini terjadi di kalangan pedagang bukti tertulis dari perjanjian yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli dilakukan dengan nota.

2. Pedagang grosir dan tengkulak

Pedagang grosir adalah pedagang yang mempunyai hak kepemilikan atas barang dagangannya dalam skala besar dan biasanya menjual barang dagangannya kepada pembeli untuk dijual kembali oleh tengkulak.³ Sedangkan yang dimaksud oleh tengkulak disini memiliki arti tengkulak atau seseorang yang dengan sengaja membeli barang dagangan di

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta, Pradnya Paramita 1980) h 78

³ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan dasar hukum dagang)*, (Jakarta, Djambatan, 1995) h. 89

kios pasar dengan harga yang lebih rendah untuk dijual kembali di tempat asal tengkulak tersebut.

3. Jual beli dalam fiqh muamalah

Hukum-hukum syara' (syariah) yang bersifat praaktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yaitu Al-Quran dan Hadis, yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain ataupun kelompok dengan kelompok dalam hal persoalan ekonomi termasuk jual-beli.⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Kontrak Jual Beli Dalam Sistem Pembayaran Barang Dagangan Antara Grosir dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Besar Kepanjen)”

Penulis membagi pembahasan skripsi dalam beberapa bab, dan tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang di bahas dalam skripsi ini serta tersusun secara rapi dan terarah. Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :⁵

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya

⁴ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang, UIN Press, 2012) h.77

⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang:UIN Press,2013), h. 28.

mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat yang di dapat dari penelitian, definisi operasional.

Bab II. Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penulis-penulis sebelumnya baik dalam bentuk bukuyang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori atau konsep yuridis untuk pengkajian dan analisis masalah, dengan isi pembahasan berupa hukum perjanjian dan jual beli dalam fiqh muamalah. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab III adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam penelitian, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV, Hasil penelitian dan analisis, pada bab ini akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data sehingga di dapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V yaitu Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk penulis selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Disamping itu, menambah referensi bagi penulis sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Arif Pratama mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “*Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual-beli keris di Yogyakarta*”. Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya dan perjanjian jual beli keris dalam KUHPerdara, melakukan wawancara terhadap penjual dan pembeli keris di Desa gatak, Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara penjual dan pembeli keris harus sama-sama memiliki itikad baik agar dalam suatu perjanjian dalam jual beli benda pusaka atau keris saling mewujudkan hak dan kewajibannya dan tidak mengalami kerugian. Karena di dalam jual beli keris bahwa pihak yang menderita kerugian dalam perjanjian yang berdasarkan asas itikad baik dalam tahap pra perjanjian/kontrak atau pada tahap perjanjian/kontrak, hak-haknya juga patut dilindungi, sehingga janji-janji pra kontrak akan berdampak hukum bagi yang

melanggarnya. Maka dari itulah asas itikad baik harus ada sejak pada tahap pra perjanjian/kontrak atau pelaksanaan kontrak dan diterapkan pasca perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Maghfiroh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Jurusan Muamalat dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*”. Penelitian empiris ini terfokus pada jual beli buah di pasar induk Giwangan Yogyakarta yang notabene sebagai komoditi buah dan sayuran terbesar dalam dunia perdagangan di Jawa ternyata banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para penjual buah, diantaranya kualitas barang atau isi buah dalam peti kemasan. Dalam pengamatan penulis ketika ada pembeli yang akan membeli buah, pedagang membuka peti sebagai sampel, ketika melihat peti yang dibuka buah didalamnya atau buah yang diatasnya berkualitas bagus, namun ketika dibuka lebih dalam dibawah buah berkualitas bagus tersebut terdapat buah kualitas rendah dan terkadang malah busuk. Namun, dalam hasil penelitian ini untuk menghindari *gharar*, *maisir*, eksploitasi dan riba para pedagang buah dengan cara daya kesepakatan pasar dalam rana hukum alam bagi buah yang tidak layak dikonsumsi dapat mengganti buah yang tidak layak konsumsi tersebut dengan dua cara yakni mengembalikan buah dengan buah dan mengembalikan buah dengan uang. Oleh karena hukum Islam sangat memberi kelonggaran dalam bertransaksi jual beli, karena sebab muamalah yang mendesak yakni untuk

¹ Arif Pratama, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Keris Di Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta, UII 2009)

kemaslahatan umat yang jauh memberikan manfaat lebih besar karena perputaran uang yang dirasakan akan memberikan kenyamanan pelaku pasar dalam kehidupan sehari-hari.²

Ketiga, penelitian empiris oleh Muhammad Iqbal mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Gedean Sleman*” dalam penelitian ini jelas jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini di latar belakang oleh adanya jual beli bibit anthurium di pasar pon gedean sleman yang diperjualbelikan pada umur ± 3 bulan. Akan tetapi pada usia tersebut bibit anthurium masih belum memunculkan karakter asli sesuai induk nya. Seiring berjalannya waktu banyak sekali ternyata ditemukan ketika bibit *Anthurium Jenmani* itu tumbuh maka semakin jelas bahwa ternyata bibit yang dijual tadi bukanlah asli bibit *Anthurium Jenmani* namun jenis anthurium yang lain. Hal ini dapat terjadi karena varian bibit anthurium antara satu jenis yang satu dengan jenis yang lain masih sama bentuk dan karakternya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi bibit anthurium akad yang terkandung didalamnya merupakan akad *fasid*, maksudnya secara akad sesuai dengan syariah tetapi pada sifat akad terdapat suatu masalah yakni objek akad yang belum tentu ada kejelasan sifatnya. Apabila dipandang dalam hukum Islam ini merupakan transaksi *gharar*, akan tetapi dari segi kehalalan dan keharaman unsur *gharar* pada jual beli ini

² Siti Maghfiroh , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 2008)

termasuk yang sedikit. Karena tidak semua bibit anthurium yang diperjualbelikan termasuk *gharar*.³

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa penelitian diatas bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tema jual beli yang diangkat dalam setiap penelitian. Sedangkan perbedaan yang sekaligus menunjukkan keaslian penelitian adalah hubungan kontraktual pedagang grosir dan tengkulak dalam sistem pembayaran barang dagangan perspektif fiqh muamalah (studi kasus Pasar Besar Kepanjen).

Nama Peneliti, Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Obyek Formal	Obyek Material
1	2	3	4
Arif Pratama, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2009	Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual-beli keris di yogyakarta	1. Sama-sama membahas tentang asas dalam suatu perjanjian yakni	Dalam skripsi tersebut hanya membahas asas itikad baik antara penjual dan pembeli

³ Muhammad Iqbal, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga 2009)

		<p>asas itikad baik dalam jual beli</p> <p>2. sama-sama melakukan penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p>	<p>keris beserta dampak hukum apabila asas itikad baik tidak dilaksanakan oleh penjual maupun pembeli keris</p>
<p>Siti Maghfiroh, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (Studi Kasus Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)</p>	<p>1. Sama-sama membahas tentang ketidakpastian hukum akad yang terjadi dalam Jual Beli di pasar</p> <p>2. Sama-sama melakukan penelitian lapangan (<i>field research</i>) di Pasar</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas mengenai praktek penjualan buah yang dilakukan secara borongan dan diduga mengandung unsur gharar maupun permainan yang dilakukan oleh pedagang</p>
<p>Muhammad</p>	<p>Pandangan Hukum</p>	<p>1. Sama-sama</p>	<p>Dalam skripsi ini</p>

Iqbal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009	Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di Pasar Pon Godean Sleman	membahas tentang ketidakpastian hukum akad yang terjadi dalam Jual Beli di pasar 2. Sama-sama melakukan penelitian lapangan (<i>field research</i>) di Pasar.	mengenai praktek penjualan bibit anthurium yang masih belum jelas bentuknya sehingga mengandung unsur gharar maupun permainan yang dilakukan oleh pedagang
---	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Kontrak Jual Beli

Kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboek (BW) dalam pasal 1313 memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih”.⁴Pembahasan kontrak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.⁵

Dalam dunia perdagangan yang dijalankan dalam berbagai bentuk bisnis, maupun dalam memilih bentuk penyelesaian sengketa bisnis, baik untuk menjaga hubungan bisnis, maupun dalam memilih bentuk penyelesaian sengketa bisnis, perjanjian menjadi pegangan pokok dan tolak ukurnya. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian untuk menjaga dan menyelesaikan sengketa, haruslah didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum, khususnya hukum perjanjian yang diatur dalam buku ke III KUHPPer, untuk menghindari terjadinya penyelesaian masalah hukum yang terkadang dapat melahirkan masalah hukum baru.

Kecermatan dalam membuat perjanjian/kontrak dengan berpargarkan ketentuan hukum, menjamin pelaksanaan bisnis relative aman, tentu saja dari sisi hukumnya. Sekurang-kurangnya, dalam bisnis itu hukum dapat melindungi hubungan bisnis diantara pelaku bisnis, dan hukum tidak menjadi momok bagi hubungan bisnis.⁶

Perjanjian dapat dilakukan dengan secara lisan dan dapat dilakukan dengan tertulis. Perjanjian lisan lazimnya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana, misalnya perjanjian “ Jual beli ternak, Perdagangan grosir dan

⁴ Kitab Undang-undang hukum perdata ,(Jakarta : Pradnya Paramita 1980) h. 78

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) h.21

⁶ I Ketut Artadi, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, (Bali: Udayana Press, 2010) h.27

tengkulak di pasar, dan lain lain. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan di masyarakat yang relative sudah modern dan berkaitan dengan bisnis yang memiliki hubungan kompleks. Perjanjian tertulis untuk hubungan bisnis itu lazim disebut Kontrak.⁷

Objek Perjanjian terangkum dalam Pasal 1332 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “*pokok perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan*”. Barang yang dapat diperdagangkan ini mengandung pengertian luas, karena yang dapat diperdagangkan ternyata tidaklah hanya barang yang dapat tampak oleh mata seperti, pakaian ,tanah, mobil dll, tetapi juga barang yang tidak tampak oleh mata juga dapat diperdagangkan misalnya, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi kesehatan, dan jasa konsultan lainnya. Dengan demikian, objek dari perjanjian adalah barang dan jasa. Jasa-jasa dapat menjadi objek perjanjian, artinya orang dapat menjual jasa sebagai barang dagangan.⁸

Disamping barang dan jasa, undang-undang juga menentukan bahwa sikap juga dapat menjadi objek perjanjian. Tetapi, KUHPerdara hanya menyebutkan sikap pasif dapat menjadi objek perjanjian, yang prestasinya dapat berbentuk tidak berbuat sesuatu. Sebagai kebalikan dari sikap pasif adalah sikap aktif, yang digolongkan kepada prestasi berbuat sesuatu, yang merupakan pelaksanaan dari objek perjanjian barang dan jasa.

Didalam setiap perjanjian dengan maksud yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak harus dilakukan dengan itikad baik, sebagaimana yang

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996) h.1

⁸ I Ketut Artadi, *Implementasi Ketentuan-ketentuan...* h.33

dikemukakan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Yang dimaksud dengan itikad baik atau *good faith* dalam perundang-undangan tidak memberikan definisi yang jelas, akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)⁹. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad baik tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dimana dalam melaksanakan perjanjian harus menerapkan kejujuran, kepercayaan, dan harus mengindahkan norma-norma kepatuhan serta kesusilaan.

Pengertian itikad baik menurut pasal 1338 (3) BW berbeda lagi pengertiannya dengan pengertian itikad baik pada pasal 1977 (1) BW. Pengertian itikad baik menurut pasal 1338 (3) BW diberikan batasan dalam arti objektif-dinamis, sedangkan dalam pasal 1977 (1) BW dan 1963 BW memberikan pengertian dalam batasan subjektif-statis. Pengertian itikad baik menurut pasal 1963 BW adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi. Itikad baik semacam ini juga dilindungi hukum dan tidak bersifat dinamis melainkan bersifat statis karena itikad baik sebagai syarat untuk mendapatkan hak milik.¹⁰

⁹ KBBI, h.89

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas ...* h.138

Sementara itu, pengertian itikad baik dalam pasal 1338 (3) BW yang berarti melaksanakan perjanjian dengan akad itikad baik berarti adalah bersifat dinamis. Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.¹¹ Dalam referensi lain asas itikad baik mempunyai 2 pengertian yaitu¹² :

- 1) Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsekuensinya adalah bahwa hakim boleh melakukan peninjauan terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang apabila pelaksanaan perjanjian ini akan bertentangan dengan itikad baik.
- 2) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda itikad bisa diartikan kejujuran. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas ...* h. 139

¹² R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1983) h.25

kepatuhan, yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.¹³

J.M van Duabe membagi tahapan berkontrak dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak, fase pelaksanaan kontrak dan fase pasca kontrak. Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak dimana para pihak mulai melakukan negoisasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak.¹⁴

Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan alasan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan jual beli yang dinegosiasikan itu. Sehubungan dengan hal itu, putusan-putusan *Hoge Raad* menyatakan para pihak yang bernegoisasi masing-masing memiliki itkad baik.¹⁵

Itikad baik subjektif dikaitkan dengan hukum benda (*bezit*). Disini ditemui istilah pemegang yang beritikad baik dan sebagai lawan dari orang-orang yang beretikad buruk. Seorang penjual dan pembeli yang melakukan itikad baik adalah seseorang yang pada mulanya penuh kepercayaan bahwa antara penjual dan pembeli saling memiliki kepercayaan bahwa antara keduanya hanya bertujuan untuk saling menguntungkan. Dimana pedagang grosir dengan penuh kepercayaan terhadap tengkulak pasti akan membayar kembali dagangan yang telah dibeli oleh tengkulak. Dalam hal ini itikad baik merupakan suatu elemen subjektif. Itikad baik yang subjektif

¹³ R.Subekti, *Hukum Perjanjian...* h.27

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta :Pasca sarjana FH-UI 2003) h.190

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam ...* h.190

ini berkaitan dengan sikap batin dan dengan syakin dan menyadari tindakannya merupakan didasari atas itikad baik atau justru bertentangan.

Sedangkan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu pada itikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik adalah standar objektif yang mengacu pada suatu norma objektif. Perilaku para pihak dalam jual beli antara grosir dan tengkulakn harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang berkembang dimasyarakat. Ketentuan itikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.¹⁶

Dalam pengujian tentang ada atau tidaknya itikad baik dalam kontrak terdapat dua model pengujian, yakni pengujian objektif dan pengujian subjektif. Pengujian objektif pada umumnya dikaitkan dengan kepatutan, artinya salah satu pihak tidak dapat membela diri dengan mengatakan ia telah mengatakan bahwa ia telah berbuat jujur manakala ia telah bertindak secara tidak patut. Sementara itu pengujian subjektif terhadap kewajiban akad itikad baik dikaitkan karena ketidak tahuan. Maksudnya ketidak tahuan salah satu pihak mengenai cacat kepemilikan yang dapat dimaafkan menurut kelayakan dan kepatutan.¹⁷

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam ...* h.191

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas...* h.142

Beranjak dari pemahaman mengenai itikad baik, kiranya dalam menjalankan aktivitasnya pelaku bisnis tidak boleh merugikan pihak lain, serta tidak memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan demikian, kontrak tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak, namun hakim dapat melakukan intervensi terhadap kebebasan berkontrak para pihak dengan mendasarkan pada asas itikad baik. Oleh karenanya, kontrak tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan tetapi juga oleh keadilan dan itikad baik.¹⁸

2. Pedagang dan Perantara Perdagangan

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi tawar menawar penjual dan pembeli secara langsung, bangunan terdiri dari kios-kios atau gerai, akses lebih luas bagi para produsen dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Pedagang adalah pihak yang bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual komoditas untuk mendapatkan laba dari selisih harga pembelian komoditas dan harga penjualannya.¹⁹

Perantara perdagangan, yang dimaksud dengan perantara adalah mereka yang membeli dan menjual barang-barang tersebut dan memilikinya, mereka bergerak di bidang perdagangan besar dan tengkulak. Perantara ini tidak hanya terdapat dalam perdagangan di bursa, melainkan juga pada perdagangan umum. Namanya bermacam-macam, misalnya agen, agen-tunggal (sole agent), penjual (verkoper), penjual keliling (rondreizende verkoper). Hubungan mereka dengan pedagang atau perusahaan yang

¹⁸ R.M Suryodhiningrat, *Asas-asas hukum Perikatan* (Bandung: Tarsito 2005) h.12

¹⁹ Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang dan Pasar valuta Asing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) h.2

bersangkutan diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Dalam KUHD disebutkan juga perantara yakni :²⁰

1. Makelar

Berdasarkan Pasal 62 KUHD, makelar itu adalah seorang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh seorang pembesar yang ditunjuk oleh Presiden, dalam hal ini Kepala Pemerintah Daerah (L.N 1906 No. 479). Sebelum melakukan pekerjaannya seorang makelar diambil sumpahnya di hadapan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan dalam menyelenggarakan perusahaannya ia akan mendapat upah tertentu.

Makelar adalah seorang perantara yang bertindak untuk kepentingan pihak kommitent-nya (yang menyuruh), dan melakukan segala tindakan hukum, misalnya jual-beli dalam segala bidang perdagangan. Dalam melaksanakan kegiatannya ini seorang makelar memiliki hubungan dengan commitent-nya didasarkan atas pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHD. Akan tetapi oleh karena seorang makelar diangkat oleh Pemerintah, ia mempunyai kedudukan setengah resmi, yang berakibat bahwa terhadapnya dapat diambil tindakan oleh pihak resmi. Dalam Pasal 65 KUHD ditentukan bahwa seorang makelar dilarang untuk berkepentingan secara langsung dalam jenis atau jenis-jenis mata perusahaan dalam mana ia

²⁰ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan dasar hukum dagang)*, (Jakarta: Djambatan, 1995) h.79

diangkat sebagai makelar. Larangan ini berarti bahwa seorang makelar yang diangkat dalam hal jual-beli efek misalnya, tidak diperkenankan turut ambil bagian dalam transaksi yang bersangkutan, apabila ini dilanggar maka menurut Pasal 71 KUHD ia dapat dibebaskan tugas dari jabatannya, dan berdasarkan Pasal 73 KUHD ia tidak dapat diangkat kembali.

Seorang makelar adalah pedagang perantara yang membuka usahanya di bidang perantara atas izin pengusaha setempat atas nama presiden. Seorang makelar sebelum usahanya terlebih dahulu di sumpah di muka hakim. Isi sumpah menyatakan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, jujur dan bertanggung jawab. Biasanya sebelum kepala daerah menetapkan makelar terlebih dahulu meminta saran dari perhimpunan dagang (KADIN) setempat mengenai pengetahuan dalam bidang kemakelaran.

2. Komisioner

Berbeda dengan makelar, seorang komisioner bertindak atas nama sendiri, ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76 KUHD). Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri komisioner tidak diwajibkan menerangkan nama orang yang menyuruhnya (prinsipal) dan ia dapat berbuat seolah-olah ia sendiri yang berkepentingan, sehingga dengan demikian ia secara langsung

terikat pada pihak lawannya (Pasal 77 KUHD). Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 78 KUHD, baik principal maupun pihak yang lain tidak berhak untuk saling menuntut, akan tetapi apabila komisioner bertindak atas namanya principal, hak dan kewajibannya diatur berdasarkan pemberian kuasa dan ia tidak diutamakan (Pasal 79 KUHD)

3. Ekspediter

Ekspediter adalah barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan, melalui daratan atau perairan (Pasal 86 KUHD). Kewajibannya diatur dalam Pasal 87, 88, dan 89 KUHD, oleh karena seorang ekspediter menyuruh menyelenggarakan pengangkutan kepada orang lain, maka ia bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang lain itu. Biasanya orang lain itu adalah pengangkut dan mengenai pengangkutan ini terdapat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 466 KUHD dan seterusnya. Ekspediter bertanggung jawab terhadap pengiriman dari saat penerimaan barang-barang hingga penyerahannya pada yang berhak menerimanya. Pengangkut bertanggung jawab juga dari saat penerimaan barang-barang hingga penyerahannya terhadap ekspediter.

4. Agency

Jenis ini sama dengan Makelar dan Komisioner, namun pengaturannya tidak ada dalam KUHD maupun KUH Perdata, akan

tetapi agency saat ini sangat banyak berdiri dan diakui oleh masyarakat. Sehingga dalam prakteknya memakai aturan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Pemberian kuasa (Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata), Pasal 62 – 64 KUHD, dan Kebiasaan Dagang, serta Keputusan Menteri Perdagangan tentang Agen Tunggal.

Macam-macam Perantara dalam kegiatan saluran distribusi yang dimaksud dengan perantara adalah mereka yang membeli dan menjual barang-barang tersebut dan memilikinya, mereka bergerak di bidang perdagangan besar dan tengkulak.²¹

1. Pedagang besar

Istilah pedagang besar ini hanya digunakan pada perantara yang terikat dengan kegiatan perdagangan besar dan biasanya tidak melayani penjualan eceran kepada konsumen akhir. Adapun definisi pedagang besar ini adalah sebagai berikut. Pedagang besar sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang-barang kepada tengkulak dan pedagang lain atau kepada pemakai industri, pemakai lembaga dan pemakai komersial yang tidak menjual dalam volume yang sama kepada konsumen akhir. Beberapa pedagang besar di antaranya adalah:

1) Grosir (Wholesaler)

Grosir adalah orang atau pengusaha yang membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangan kepada tengkulak, pedagang besar lainnya, perusahaan industri, lembaga pemerintah atau

²¹ C.S.T. Kansil, *Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h.88

swasta dan sebagainya. Jumlah barang yang diperjual belikan relatif besar. Para grosir ini tidak melakukan penjualan secara eceran .pada dasarnya grosir termasuk jenis pedagang besar.

1. Pembagian berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan :

- a) Grosir barang umum (the general line wholesaler), yaitu grosir atau distributor yang mempunyai berbagai jenis barang (macam-macam produk). Misalnya: grosir X mempunyai barang dagangan berupa : kosmetik, sabun, minuman, makanan kecil, makanan dalam kaleng, saus, kecap, pasta gigi, sikat gigi, dan sebagainya.
- b) Grosir barang khusus (the specialty wholesaler), yaitu grosir atau distributor yang hanya menjual barang-barang yang khusus saja. Misalnya: grosir khusus rokok, grosir khusus obat-obatan, grosir khusus alat-alat tulis, dan sebagainya.

2. Pembagian berdasarkan luas daerah usahanya

- a) Grosir lokal (the local wholesaler), yaitu grosir yang luas daerah usahanya hanya meliputi suatu kota tertentu. Misalnya untuk tingkat kotamadya, kabupaten dan karisedenan.
- b) Grosir wilayah atau provinsi (the regional wholesaler), yaitu grosir yang mempunyai luas daerah pemasaran untuk seluruh wilayah di dalam suatu provinsi atau negara bagian.

c) Grosir nasional (the national wholesaler), yaitu grosir yang telah mempunyai luas daerah pemasarannya untuk seluruh wilayah di dalam suatu negara.

3. Pembagian berdasarkan lapangan kegiatannya

a) Grosir pengumpul (the whole collector), yaitu grosir yang bertindak sebagai pengumpul barang-barang tertentu untuk keperluannya sendiri maupun karena pesanan pihak lain. Barang dagangan yang dikumpulkan oleh grosir semacam ini biasanya barang berupa hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan produk industri rumahan (home industry).

b) Grosir penuh (the service wholesaler), yaitu grosir yang kegiatan usahanya secara murni dan penuh menjalankan kegiatan pembelian dan penjualan yang lazim dilakukan oleh suatu grosir.

c) Grosir terbatas (the limited function wholesaler), yaitu grosir yang hanya menjalankan sebagian jasa-jasa dari yang seharusnya dilakukan oleh grosir secara penuh.

2. Pedagang eceran atau tengkulak (Retail)

Perdagangan kecil meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (bukan untuk keperluan usaha). Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan para pemakai industri karena tidak semua barang industri selalu dibeli dalam jumlah besar. Secara definitif dapat dikatakan bahwa pengecer/Retailer/Toko

tengkulak adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (nonbisnis). Fungsi perdagangan eceran ini adalah penting sekali karena merupakan perantara terakhir yang berhubungan dengan konsumen sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran penjualan sampai pada tempat-tempat yang terpencil tempatnya.


Dengan adanya pedagang eceran secara tidak langsung merupakan service kepada konsumen, sebab konsumen dapat membeli dalam sejumlah kecil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, pada tempat yang dekat dan dengan harga yang pantas pula. Pedagang eceran (retailer) dapat digolongkan/diklasifikasikan sebagai berikut:


1) Pedagang eceran kecil

Pedagang eceran kecil adalah pedagang eceran yang dalam kegiatannya mengadakan perdagangan di tempat yang tetap maupun tidak tetap

a. Pedagang eceran kecil yang mempunyai tempat tetap adalah para pedagang yang membuka kios, depot, warung, toko kecil, atau pasar.

a) Kios (kios) adalah tempat usaha kecil yang menjual barang dagangan secara eceran, yang macam barangnya hanya satu atau beberapa macam saja. "Jongko" dapat juga diklasifikasikan sebagai kios.

- 
- b) Depot adalah tempat usaha untuk memasarkan barang/jasa kepada para pedagang lain maupun konsumen terakhir.
 - c) Warung adalah tempat usaha dagang eceran kecil yang tempatnya dekat ke permukiman konsumen. Barang dagangan yang dijualnya beraneka ragam yang biasanya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga para konsumen.
 - d) Toko kecil adalah tempat usaha dagang yang skalanya lebih besar daripada warung. Jenis barang yang diperdagangkannya ada yang lebih banyak (komplit) daripada warung, ada juga yang tidak komplit. Tempat toko kecil ini biasanya strategis, ada yang dekat dengan permukiman penduduk dan ada pula di pusat kota.
 - e) Pasar adalah tempat usaha dagang para pedagang eceran kecil yang masing-masing menempati kios, jongko, atau kios yang tersedia di pasar itu. Jenis barang yang diperdagangkan sangat beraneka ragam, dari mulai kebutuhan dapur (bumbu dan makanan), barang kelontong, sayur-mayur, kue, ikan asin, daging, ikan basah (tawar dan laut) sampai pakaian dan lain-lain.
- b. Pedagang eceran kecil yang tidak mempunyai tempat tetap adalah para pedagang yang melakukan kegiatan dagangnya dengan cara berpindah-pindah. di antaranya adalah:

- 
- a) Pedagang keliling yang biasa menggunakan mobil, motor, sepeda dan roda dorong, pedagang ice cream, pedagang roti, pedagang roti hot dog dan hamburger, pedagang jamu, pedagang daging, pedagang ikan, pedagang sayur, dan lain-lain.
 - b) Pedagang kaki lima pedagang kaki lima, yaitu pedagang eceran yang melakukan kegiatan dagangnya di emperan toko (trottoar). Sekarang sudah ada yang menggunakan mobil box atau pick-up yang di parkir di dekat depan toko atau ada pula yang memanfaatkan sarana parker lainnya selain di depan toko.
 - c) Pasar berwaktu pasar berwaktu, yaitu pasar yang dibuka hanya pada waktu-waktu tertentu saja.

2) Pedagang eceran besar

Para pedagang eceran besar pada umumnya adalah para pengusaha/pedagang yang bermodal relatif besar, mempunyai tempat usaha tetap yang besar dan berlokasi di tempat-tempat strategis. Jenis barang yang diperdagangkan dapat hanya satu jenis maupun beberapa jenis barang yang persediaannya berjumlah relatif besar. Tempat-

tempat strategis yang digunakan untuk membuka usaha perdagangan dapat yang berlokasi di pusat kota maupun di tempat-tempat yang berdekatan tempat kediaman konsumen yang dianggap potensial sebagai pembeli.

Baik pedagang eceran kecil maupun pedagang eceran besar semata-mata ditujukan untuk melayani secara langsung para konsumen yang membeli barang kebutuhannya secara eceran. Besar kecilnya pedagang eceran ditentukan oleh besarnya modal, luasnya tempat, dan banyaknya persediaan barang dagangan

3. **Jual Beli dalam Fiqh Muamalah**

Allah telah menurunkan syariat bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa kemaslahatan baginya. Membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, yaitu pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Diantara pekerjaan yang dibolehkan Allah yang dimaksudnya adalah jual beli. Jual beli dibolehkan dengan adanya firman Allah dalam Surat Al Baqarah 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... (البقره: ٢٧٥)²²

".....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....

“(QS : Al Baqarah : 275)²³

Jual beli atau perdagangan dalam istilah Fiqh disebut *al-ba'i*, yang menurut etimologi diartikan sebagai *مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ* “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu*

²² QS : Al Baqarah: 275

²³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang : Toha Putra, 1989) h. 69

yang lain”. Hal ini senada dengan pengertian menurut Wahbah Zuhaily.²⁴ Kata lain dari *al-ba’i* adalah *asy-syira’*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*. Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian dari jual beli yang dikemukakan para fuqaha’, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:²⁵

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ تَرَاضٍ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَا ضَرْفٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Adapun Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al-Mughni* berpendapat bahwa jual beli adalah:²⁶

مُبَا دَلَةٌ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًَا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁷ Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan

²⁴ Abdur Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) h. 67.

²⁵ Abdur Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Mu’amalah...* h.67

²⁶ Hendy Suhendy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002) h.22

²⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum ...* h. 327

persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan.

Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.²⁸

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual-beli yang

²⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69

dikategorikan tidak sah. Jual-beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat menjadi sah, batal, dan rusak.²⁹

Adapun yang dimaksud dengan jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara'. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang akad bukan ahlinya. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada aslinya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at secara sifat.

Hukum asal dari jual beli adalah boleh, akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut ulama al-Syahtibi (w. 790), pakar Fiqh Maliki, hukumnya boleh menjadi wajib. Beliau memberi contoh yakni ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun itu, maka pemerintah boleh memaksa penjual tersebut untuk menjualnya dengan menggunakan harga sebelum terjadinya pelonjakan. Dalam hal

²⁹ Hendy Suhendy, *Fiqh Muamalah*,...h.23

ini menurutnya, penjual wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³⁰

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur Ulama membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli dapat dikategorikan sah (sahih) dan jual beli jual beli dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi (fasid atau batal).

Dalam literature fiqh, pelaksanaan jual-beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun rukun dan syarat jual-beli adalah :

1. Adanya subyek jual beli

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli memiliki syarat sebagai berikut³¹ :

- 1) Berakal, yang dimaksud berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

³⁰ Abdur Rahman al-Ghazaly dkk, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) h. 70.

³¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*(Bandung: Sinar Baru, 1990) h.263

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), yang dimaksudkan bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.
- 3) Baligh atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi dan haid bagi anak perempuan. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian bagi anak-anak yang sudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan khususnya untuk barang dagangan yang tidak bernilai tinggi.

Adapun subyek dalam hubungan pedagang di pasar Kepanjen ini merupakan pedagang grosir dan pedagang tengkulak. Pihak tersebut dianggap mampu dalam melakukan perbuatan hukum, karena telah sampai tamyiz, yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, berguna dan tidak berguna.

2. Obyek jual beli

Obyek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual-beli, karena obyek jual-beli adalah barang yang diperjual belikan dan mempunyai harga untuk diperjual-belikan. Obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, barang yang digunakan untuk jual beli bukanlah benda yang digolongkan najis atau benda yang digolongkan sebagai benda yang haram.
- b. Dapat dimanfaatkan, ini sangat relative karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan obyek jual-beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misal untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan akad jual-beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dijanjikan saat akad jual beli.
- e. Mengetahui, artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar, ukuran dan sifat-sifatnya jelas sehingga antar keduanya tidak akan mengecoh atau menipu.

3. Akad Jual beli

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan adanya keridhaan kedua belah pihak.³²Oleh karena itu akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan, syarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ... h. 46

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui pulalah bahwa perikatan antara ijab dan qabul merupakan rukun akad, sebab ijab adalah suatu pernyataan kedua untuk menerimanya. Mengingat posisi akad adalah unsur suka-sama suka.

Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan umat. Qaidah fiqh yang relevan dengan permasalahan ini adalah :

العادة محكمة³³

Qaidah di atas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan asal tidak bertentangan dengan nash maupun as-Sunnah. Apabila dalam jual beli itu tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan dan gharar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim:

نهى رسول الله عليه عن بيع الحصة وعن بيع الغرر³⁴

Dalam jual beli hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatannya lebih jauh supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hal ini

³³ Asjmundi A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah) (Jakarta: Bulan Bintang 1977) h 41.

³⁴ Imam Muslim, *al-Jami' as-Sahih Bab Butlan Ba'I al-Hash wa al-Ba'I Alladzi fihi Gharar* (Beirut dar Al-Fikr, t.t) v:3 Hadis riwayat Abu Hurairah.

biasanya disebabkan karena ketidakpastian, baik mengenai ada atau tidaknya obyek akad maupun kemampuan menyerahkan obyek yang disebabkan oleh akad tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹ Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Besar Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan penulis mengamati terdapat beberapa tengkulak yang masih semena-mena tidak menghiraukan kepercayaan atau itikad baik pedagang grosir dalam memberikan hutang.

B. Jenis Penelitian

Sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang digunakan. Karena penelitian ini ada di Pasar Besar Kepanjen, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka. Penelitian *field research* ini disebut juga dengan penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat.²

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat penulis akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif.

Pendekatan ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.³ Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu perkataan atau keterangan yang merupakan pemikiran atau pemahaman terhadap objek atau topik tertentu dalam hal ini adalah hubungan kontraktual antara grosir dan tengkulak dalam pembayaran barang dagangan tinjauan fiqh muamalah.

D. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka untuk penentuan sampelnya menggunakan metode penentuan subyek.⁴ Adapun teknik atau cara yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian yaitu dengan

²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 124.

³Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian*, h. 28.

⁴ Tim dosen fakultas syariah, pedoman, h. 28

menggunakan *sampling purposive* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Pertimbangan atau tolak ukur yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah beberapa pedagang grosir yang memiliki tengkulak dengan sistem pembayaran hutang serta memiliki masalah dengan tengkulaknya tersebut. Yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ibu Kholifah sebagai pemilik toko grosir dan ecer Hasani
2. Ibu Zahroh sebagai pemilik toko grosir dan ecer Aliza
3. Ibu Ida sebagai pemilik toko grosir dan ecer DyDuTa
4. Ibu Anis sebagai pemilik toko grosir dan ecer Aniza
5. Ibu Rini sebagai pemilik toko grosir dan ecer Filza
6. Ibu Mistin sebagai pedagang tengkulak
7. Ibu Solichah sebagai pedagang tengkulak
8. Ibu Aisyah sebagai pedagang tengkulak
9. Ibu Henny sebagai pedagang tengkulak
10. Ibu Atin sebagai pedagang tengkulak

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari 2 sumber data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵

Dalam penelitian ini penulis mengadakan studi lapangan, dalam hal ini

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

penulisakan melakukan wawancara dengan beberapa pedagang grosir dan beberapa tengkulak di Pasar Besar Kepanjen.

2. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, data ini biasa berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun data sekunder penelitian ini diambil dari buku penunjang data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang hubungan kontraktual grosir dan tengkulak dalam sistem pembayaran barang dagangan perspektif fiqh muamalah.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶ Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁷ Wawancara dilakukan

⁶Amiruddin, *Pengantar*, h. 82.

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian*, h. 167-168.

bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.⁸

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁰

Adapun tahapan dalam melakukan wawancara terstruktur dalam penelitian kualitatif adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang akan ditanyakan, membuka alur wawancara, melakukan wawancara, menuliskan hasil wawancara, mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh. Penulis terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis untuk melakukan wawancara kepada para pedagang di pasar Kepanjen dengan cara tanya jawab secara langsung. Sedangkan instrumen wawancara penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketika wawancara serta handphone (*voice recorder*) atau *tape recorder* untuk merekam wawancara yang dilakukan berdasarkan izin dari narasumber.

⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) h. 95.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 25

¹⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85

2. Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh dan memahami tentang hubungan kontraktual grosir dan tengkulak dalam sistem pembayaran barang dagangan perspektif fiqh muamalah. Dengan mencari data, literatur dan referensi yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Sehingga, diharapkan mendapatkan kerangka teori yang relevan dengan pokok bahasan yang digunakan. Pengumpulan data dengan kepustakaan digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisa penelitian ini. Dimana data kepustakaan ini nanti akan menjadi salah satu rujukan penulis dalam membantu menganalisa dan menyimpulkan penelitian tersebut selain dari data lapangan yang penulis peroleh.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar yang terkait dengan faktor itikad baik pedagang dalam jual beli sistem hutang. Adapun fungsi atau kegunaan dari dokumentasi dalam penelitian ini ialah untuk menunjang dan melengkapi data primer penulis yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

G. Metode Pengolahan Data

¹¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71.

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisisnya digunakan teknik analisa deskriptif, artinya penulis berupaya menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai hubungan kontraktual grosir dan tengkulak dalam sistem pembayaran barang dagangan.

Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian penulis akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis komparasi, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).¹² Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengeditan

Pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.¹³ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan hubungan kontraktual antara grosir dan tengkulak dalam sistem pembayaran barang dagangan, yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data

¹²Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Malang: UIN Press, 2013), h. 29.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168.

akan ditemukan. Dalam proses pengeditan ini, penulis melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh.

2. Klasifikasi

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), dimana data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang permasalahan yang ada. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam hal ini penulis menemui kembali para informan yang telah diwawancarai pertama kali untuk memberikan hasil wawancara yang pertama untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan atau kesalahannya. Dari hasil wawancara setelah diedit dan diklasifikasikan, kemudian oleh penulis diketik rapi dan diserahkan kembali pada informan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau tidak.

4. Analisis

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi, dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Menurut M. Nazir tujuan deskripsi dalam hal ini adalah untuk membuat dekskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis data meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara para pedagang grosir dan tengkulak terhadap sistem pembayaran barang dagangan di Pasar Besar Kepanjen. Langkah ini dilakukan penulis pada bab IV, yaitu dengan menganalisa hasil dari wawancara informan dengan kajian teori pada bab II.

H. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248

penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada, maka perlu adanya deskripsi mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil yang berada di Pasar Besar Kepanjen.

Pasar Besar Kepanjen ini terletak di pusat Kota Kepanjen Kabupaten Malang yakni di Jalan A.Yani yang merupakan jalur utama di Kota Kepanjen. Pasar Kepanjen ini telah ada sejak jaman kolonial Belanda dan telah di bangun kembali serta renovasi pada tahun 1995.¹Pasar Besar Kepanjen memiliki luas tanah sebesar 15.403 m² dan memiliki luas bangunan sebesar 9.655 m².Pasar Besar Kepanjen memiliki dua area wilayah pasar yakni area pasar kering dan area pasar basah.Area pasar kering maksudnya adalah area pasar yang toko atau kiosnya menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti emas, pakaian, peralatan dapur, elektronik, dll.Area ini memiliki dua lantai.Area pasar basah adalah area pasar yang menjual berbagai macam kebutuhan dapur seperti sayuran, daging, ikan, ayam, dan lain-lain.

Adapun jumlah toko di Pasar Besar Kepanjen ini terdiri dari 106 obyek. Toko yang dimaksud disini adalah toko yang berada di garis luar bangunan pasar dan toko ini merupakan toko dengan kelas utama blok A karena menghadap jalan-jalan besar di area pasar dan memiliki luas lebih besar dari pada bedak/los. Namun dari 106

¹Suyadi , wawancara (Kepanjen, 28 September 2015)

obyek toko tidak semua toko dibuka, hanya sebanyak 98 toko yang membuka kiosnya setiap hari. Selanjutnya, Bedak/los terdiri dari 1.036 obyek. Bedak/los disini yang dimaksud adalah kios-kios yang berada didalam pasar dan selain dari toko utama blok A. Akan tetapi dari 1036 kios hanya 680 kios yang beroperasi setiap harinya. Sedangkan jumlah PKL di pasar Kepanjen ini yakni sekitar 175 Pedagang. Jika dijumlahkan maka Pasar Besar Kepanjen memiliki 1.317 obyek pedagang termasuk lantai 1 dan di Lantai 2.

Adapun sarana prasarana di pasar Kepanjen selain area perdagangan yakni terdapat area parkir mobil dan motor, toilet, musholla, truk sampah dan bangunan pelayanan keamanan.

Tabel 4.1

Sarana dan Prasarana lokasi penelitian Pasar Besar Kepanjen

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Area Parkir Mobil dan Motor	Memadai
2.	Toilet	10
3.	Musholla	1
4.	Truk Sampah	2
5.	Pos satpam	1

Sumber : Data UPPD Pasar Kepanjen

Adapun data pegawai UPPD (Unit Pengelola Pasar Daerah) Kapanjen berjumlah 18 orang yang terdiri dari PNS 12 orang, Kontrak Sekda 2 orang dan Kontrak Dinas 4 orang. Rincian data pegawai UPPD adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPPD

- a. Nama : Suyadi,Sos
- b. NIP : 19640107 198903 1 012
- c. Pangkat Gol/Ruang : Penata/IIIc
- d. TMT : 1 April 2014
- e. Jabatan : Kepala UPPD
- f. Pendidikan : Sarjana

2. Kepala TU/Sekretaris

- a. Nama : Tommi Elang H
- b. NIP : 19761125 200801 1 010
- c. Pangkat Gol/Ruang : Pengatur muda Tk1/IIb
- d. TMT :1 April 2012
- e. Jabatan : Kepala TU
- f. Pendidikan : Sarjana

3. Bendahara

- a. Nama : Muhammad Yono

- b. NIP : 19670402 200701 1 021
- c. Pangkat/gol : Pengatur muda Tk1/IIb
- d. TMT : 1 April 2007
- e. Jabatan : Bendahara
- f. Pendidikan : SMA
4. Koordinator Pemungut
- a. Nama : Yuni Himawati
- b. NIP : 19660604 200801 2 008
- c. Pangkat/gol : Pengatur Muda Tk1/IIb
- d. TMT : 1 April 2012
- e. Jabatan : Koordinator Pemungut
- f. Pendidikan : SMA
5. Koordinator Benda Berharga
- a. Nama : Ayom Aji Saputra
- b. NIP : 19780923 200903 1 002
- c. Pangkat/gol : Pengatur Muda Tk1/IIb
- d. TMT : 1 April 2012
- e. Jabatan : Koordinator Benda Berharga
- f. Pendidikan : SMA
6. Koordinator kebersihan
- a. Nama : Warsito

- b. NIP : 19670725 200701 1 019
- c. Pangkat/gol : Juru/ Ic
- d. TMT : 1 Oktober 2012
- e. Jabatan : Koordinator Kebersihan
- f. Pendidikan : SMA

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosedur Kontrak Jual Beli dalam Sistem Pembayaran Barang Dagangan antara Pedagang Grosir dan Tengkulak.

Perjanjian atau kontrak bisa diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mewujudkan keuntungan. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 1313 BW kontrak atau perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²

Perjanjian dapat dilakukan dengan secara lisan dan dapat dilakukan dengan tertulis. Perjanjian lisan lazimnya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana, misalnya perjanjian jual beli ternak, perdagangan grosir dan tengkulak di pasar, dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan di masyarakat yang relative sudah modern dan berkaitan dengan bisnis yang memiliki hubungan kompleks. Perjanjian tertulis untuk hubungan bisnis itu lazim disebut kontrak.³

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta, Pradnya Paramita 1980) h 78

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* , (Jakarta, Intermedia, 1996) h.1

Perjanjian yang dilakukan antar pedagang di Pasar Besar Kepanjen ini juga bisa dikatakan kontrak karena terdapat dua orang yang memiliki hubungan untuk mencapai sesuatu. Hal ini juga ditambahkan dengan adanya nota penjualan yang bisa digunakan untuk menjadi bukti dalam perjanjian tersebut. Proses jual beli di Pasar Besar Kepanjen sudah terjadi sejak pasar ini dibangun, pasar Kepanjen merupakan pasar besar yang berada di wilayah kabupaten Malang. Seiring berkembangnya zaman, banyak sekali para tengkulak atau seseorang yang berada jauh dari wilayah Kepanjen memiliki inisiatif untuk membeli barang-barang di pasar untuk dijual kembali di desa masing-masing tengkulak. Sebagaimana hasil wawancara terhadap pedagang grosir menyampaikan bahwa :

Ya cuman perjanjian biasa mbak, segala sesuatunya kita percayakan hanya dengan lisan aja nanti barang-barang (pakaian) yang diambil samatengkulak ditulis dalam nota. Perjanjian di isni tidak pake materei mbak, wong di pasar ae kok⁴

Senada dengan yang disampaikan oleh pedagang grosir ibu Anis menyampaikan :

Mestine cuman antar omongan mbak lek dipasar iku, lek wes deal mau kulaan barang ya kita kasih harga beda ambek wong seng beli ngecer, kan kalo kulaan dijual maneh mbak ndek deso e sana (sudah semestinya hanya dengan pembicaraan jika dipasar, kalau sudah deal mau ambil barang oleh tengkulak nanti dikasih harga berbeda dengan para pembeli ecer, karena kalo dijual kepada tengkulak kan tujuannya untuk dijual kembali di desa masing-masing)⁵

⁴ Siti Khoilfah, wawancara (Kepanjen, 8 Agustus 2015)

⁵ Anisaul khoiroh, wawancara (Kepanjen, 8 Agustus 2015)

Kesepakatan berarti persesuaian kehendak, namun kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karena tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat pula dicapai dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang menawarkan maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.

Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Undang-undang berpangkal pada asas kesepakatan, namun untuk menilai apakah telah tercapai kesepakatan kita terpaksa berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan hal ini pula merupakan suatu tuntutan kepastian hukum. Dari ketentuan bahwa kita harus berpijak pada apa yang telah dinyatakan itu maka akan timbul perasaan aman pada setiap orang yang telah melakukan perjanjian bahwa ia tidak mungkin dituntut memenuhi kehendak-kehendak pihak lawan yang tidak pernah dinyatakan kepadanya. Dan apabila timbul perselisihan maka hakim atau pengadilanlah yang akan menetapkannya.⁶

Dalam jual beli dengan para tengkulak, para pedagang grosir mengedepankan itikad baik atau kepercayaan dan saling rela karena didasarkan membantu antar sesama. Hal ini berlaku karena jual beli yang dilakukan oleh para tengkulak ternyata tidak selamanya berjalan sesuai kesepakatan. Mengingat tengkulak mengambil

⁶Iting Partadireja, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, (Jakarta : Erlangga, 1978) h.8

barang terhadap grosir dalam sistem pembayarannya dengan cara hutang. Dimana pedagang grosir dengan penuh kepercayaan terhadap tengkulak pasti akan membayar kembali dagangan yang telah dibeli oleh tengkulak. Dalam hal ini itikad baik merupakan suatu elemen subjektif. Itikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin dan dengan yakin dan menyadari tindakannya merupakan didasari atas itikad baik.

Mereka (tengkulak) biasanya ngambil barang toh, tapi karena sudah saling percaya biasanya mereka cuman bawa tok, setelah di total di nota. Nanti dilunasi saat mereka datang kulaan lagi berikutnya⁷

Dalam Pasal 1234KUHPerduta menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu”. Dalam literature hal tersebut lazim disebut prestasi. Jadi, jika obyek perjanjian adalah barang dan jasa maka, prestasi adalah cara pelaksanaan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh pedagang grosir dan tengkulak merupakan bentuk jual beli yang obyek perjanjiannya adalah barang. Maka prestasi yang harus dilakukan oleh pedagang grosir adalah menyerahkan barang dan prestasi yang dilakukan oleh tengkulak memberikan uang sejumlah harga barang yang diambil tersebut meskipun tidak dilakukan secara kontan sesuai perjanjian kedua belah pihak. Waktu pelunasan hutang dari barang yang diambil oleh tengkulak para pedagang grosir memberikan jawaban yang berbeda karena unsur kemanusiaan.

Saya biasanya ngasih jangka waktu satu bulan mbak buat ngelunasin, maksimal lebih satu minggu⁸

Senada yang disampaikan oleh ibu Kholifah, Ibu anis menyampaikan :

⁷ Siti Kholifah wawancara (Kepanjen, 8 Desember 2015)

⁸Rini Astuti, wawancara (Kepanjen, 8 Desember 2015)

Dua minggu mbak jangka waktunya, lek dua minggu gak kesini lagi paling gak udah saya hubungi lewat telephone⁹

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Rini dan Ibu Anis, Ibu Kholifah memberi tanggapan berbeda

Terseher mbak kapan mau datang lagi kesini, saya gak ngasih batasan waktu, sudah Lillahi Ta'ala¹⁰

Untuk menghadapi ketidakpastian waktu pembayaran para tengkulak pedagang grosir hanya bermodalkan nomor handphone dari para tengkulak dan alamat. Para pedagang grosir mengaku jika dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian pertama kali para tengkulak tidak datang melunasi, maka langkah pertama yang dilakukan para pedagang grosir hanya menunggu, kurang lebih maksimal sampai dua bulan lamanya, setelah dua bulan namun tidak kunjung datang maka nya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, termasuk mendatangi rumah tengkulak yang bersangkutan tersebut.

Ada mbak beberapa bakul (tengkulak) yang tiba-tiba gak datang lagi padahal masih punya hutang disini, gak banyak se mbak hutange. Yo mek 800 sekian ribu, tapi kan lebih bagus lek podo ngerti ne. cek podo penak e, gk nggrundel salah siji. Tapi ya lillahi ta'ala lek aku, gusti Allah luwih sugih, Pangeran yang bales¹¹

Berbeda dengan yang disampaikan ibu Rini, Ibu anis menanggapi berbeda hal ini, yakni sebagai berikut :

Lek wes dikei rempele sek njaluk ati yo aku emoh rugi mbak. Pasar kan gak mesti rame terus. Lek onok sing mbeling yo dilurusno. Ditagih terus mbak sampe oleh lek perlu ya tak parani nang omah e, tapi yo sek kekeluargaan saja.¹²

⁹Anisaul Khoiroh wawancara (Kepanjen, 8 Desember 2015)

¹⁰Siti Kholifah wawancara (Kepanjen, 8 Desember 2015)

¹¹ Rini Astuti, wawancara (Kepanjen, 8 Desember 2015)

¹² Anisaul khoiroh wawancara (Kepanjen, 8 Desember 2015)

Akan tetapi tidak semua tengkulak diberi kepercayaan membeli barang-barang pedagang grosir dengan cara hutang. Karena memang pada dasarnya tidak ada yang tahu isi dan maksud dalam hati seorang manusia, yang mengetahui maksud dan isi hati seseorang hanyalah Allah yang Maha mengetahui dan seseorang itu sendiri. Oleh karena itu terkadang maksud kebaikan dari pedagang memberikan kepercayaan barang dagangannya bersedia untuk di hutang, akan tetapi banyak dijumpai tengkulak yang samaunya tanpa mengindahkan itikad baik para pedagang grosir tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak melunasi total keseluruhan belanjanya dan tidak kembali lagi ke pasar Kepanjen.

Tidak semua tengkulak kami hutangi mbak, hanya yang sudah kami lihat sanggup untuk dipercayai maka kami beri hutang. Kalo semua tengkulak dikasih hutang nanti di saya yang rugi, karena gak ada jaminan orang tersebut bakal kembali lagi kesini kalo niatnya gak baik.¹³

Untuk Harga yang diberikan pedagang grosir terhadap tengkulak berbeda dengan harga yang diperntukkan konsumen secara langsung. Karena para tengkulak berniat untuk menjual kembali barang dagangan maka mutlak para pedagang grosir harus membagi keuntungan dengan para tengkulak tersebut.

Saya ambil keuntungan untuk tengkulak biasanya sekitar 10-15 ribu dari harga modal mbak ndak banyak, kasian kalo dikasih harga mahal mereka jual nya ndak menjangkau untuk di desa-desa.¹⁴

Para tengkulak datang dari wilayah daerah plosok di sekitar Kepanjen seperti Pagak, Sumbermanjing, Gunung Kawi, Kromengan, Karang Kates, dan lain-lain. Tengkulak datang ke Pasar Besar Kepanjen untuk membeli barang-barang dagangan secara grosir dan dijual kembali di daerahnya masing-masing. Hal ini

¹³ Zahrotul Mufidah wawancara, (Kepanjen 8 Desember 2015)

¹⁴ Siti Kholifah wawancara (Kepanjen, 8 Desember 2015)

dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi inisiatif para tengkulak yang didominasi ibu-ibu untuk menjual kembali barang yang di belinya. Diantaranya karena letak pasar yang jauh dari kampung warga sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan, juga karena untuk mengisi waktu luang para ibu-ibu rumah tangga agar tidak menganggur.

Rumah saya Kromengan mbak, sudah 2 tahun ini kerjanya ya jadi tengkulak, soalnya desa saya jauh dari pasar jadi mendingan bisnis seperti ini selain memudahkan orang lain juga dapat untung meskipun capek riwa-riwi Kromengan-Kepanjen.¹⁵

Senada dengan yang disampaikan Ibu Atina, Ibu Mistin memberikan tanggapan akan faktor pengambilan barang dagangan di pasar kepanjen sebagai berikut :

Ini sudah 1 tahunan ngambil dagangan dari pasar panjen buat ngisi toko mbak, alhamdulillah masih bisa dijalankan meskipun hampir semua dagangan masih hutang.¹⁶

Barang-barang yang dibeli oleh para tengkulak biasanya beragam dan dari berbagai toko di pasar mulai dari sandang, peralatan dapur, hingga elektronik. Para tengkulak juga terkadang melayani pesanan dari para pembeli yang biasanya tetangga, maupun kerabat. Hal ini dikarenakan untuk mensiasati terjadinya penumpukan barang yang tidak laku di tangan tengkulak maka terkadang para tengkulak hanya melayani sesuai pesanan saja.

Sudah 5 tahun mbak kerja kayak gini, biyen pas awal-awal bakulan yo kabeh tak kulak seng sekirane laris mbak, lakok akeh sng gak payu, dadi yo emoh wes saiki tiwas kesel. Lek onok pesenan tok kaet mudun nang panjen¹⁷ (sudah 5 tahun saya bekerja seperti ini, waktu pertama awal-awal saya memang membeli barang semua yang menurut saya dibutuhkan, akan tetapi malah

¹⁵ Atina (wawancara, Kepanjen 15 Januari 2016)

¹⁶ Misitin, (wawancara, Kepanjen 2 Januari 2016)

¹⁷ Solichah (wawancara, Kepanjen 25 Januari 2016)

banyak yang tidak laku, jadi saya tidak mau lagi, dari pada capek. Jadi sekarang kalau ada pesenan baru turun ke pasar Kepanjen).

Dalam menanggapi barang dagangan yang tidak laku. Apabila jangka waktu dari pengambilan barang tidak lama, maka biasanya pedagang grosir membolehkan barang untuk dikembalikan (*Retur*). Akan tetapi hal ini juga terjadi sesuai kesepakatan antara pedagang grosir dan tengkulak. Barang yang di *retur* oleh tengkulak bisa ditukarkan dengan barang atau menjadi potongan jumlah harga yang dipotong pada saat tengkulak datang kembali mengambil barang dagangan berikutnya.

Kalau ada yang tidak laku biasanya di tukar atau retur mbak, retur ya kadang tukar barang, atau potong nota. Kalau barang nya sudah diambil lama tapi gak laku mau ditukar baru ya kita ngalahi mbak untuk pertama kali. Tapi untuk selanjutnya gak bisa kalau sudah terlalu lama ngambil.¹⁸

Menyangkut kerusakan barang yang terjadi setelah serah terima barang antara pedagang grosir dan tengkulak sepenuhnya menjadi tanggung jawab tengkulak. Akan tetapi bila sebelumnya tengkulak sudah memiliki perjanjian dengan grosir untuk menukar barang dagangan yang rusak, maka barang dagangan yang rusak tersebut menjadi tanggung jawab pedagang grosir.

2. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Kontrak Jual Beli Dalam Sistem Pembayaran Barang Dagangan Antara Grosir Dan Tengkulak

Kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan dan jual beli merupakan kebutuhan “*dhoruri*” dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan tersebut. Oleh karena itu Islam menentukan kebolehnya, sebagaimana

¹⁸Siti kholifah, (wawancara, 8 Desember 2015)

dinyatakan dalam banyak keterangan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... (البقره: ٢٧٥)¹⁹

Artinya :Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁰

Kemudian dijelaskan dalam surat an-Nisa' 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء : ٢٩)

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶ Jelaslah bahwa kita diharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil, baik dengan jalan menipu, mencuri, merampok, merampas maupun dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasari atas dasar saling rela dan saling menguntungkan.²¹

Dalam Kaitannya dengan hukum kontrak dan perjanjian dalam ilmu hukum, maka dalam islam juga dikenal dengan hukum perikatan islam. Hukum perikatan islam disini merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah (Al Hadis) dan Ar-Ra'yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.²² Maka sama halnya dengan hukum kontrak, hukum perikatan islam juga mengatur asas-asas

¹⁹ QS : Al Baqarah: 275

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : Toha Putra, 1989) h. 69

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,..h. 122

²² Gemala Dwi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2007) h. 3

yang dianjurkan dalam membentuk perjanjian yakni asas Ilahiah, asas kebebasan (*Al Hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*Al Musawah*), asas keadilan (*Al 'Adalah*), asas kerelaan (*Ar Ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*Ash Shidq*). Maka asas itikad baik yang dilakukan oleh pedagang grosir terhadap tengkulak dalam islam juga termasuk asas kejujuran dan kebenaran (*Ash Shidq*). Karena kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam pelaksanaan jual beli. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat yang bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya, karena perbuatan yang mendatangkan mudharat dalam muamalat adalah dilarang.

Prinsip itikad baik atau kejujuran menurut islam dianggap sebagai hakikat perdagangan. Itikad baik dalam perdagangan dianggap sebagai sentral dalam ekonomi islam sehingga dalam AlQur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha.²³

Setelah dilakukan wawancara secara menyeluruh ternyata penulis mengetahui bahwa setelah para tengkulak membeli barang di Pasar Kepanjen, ternyata para tengkulak tersebut menjual kembali barang-barang dagangan dengan cara kredit. Penulis beranggapan bahwa masalah inilah penyebab dari ketidakpastian tengkulak membayar hutang terhadap pedagang grosir. Mereka beranggapan bahwa kredit merupakan satu-satunya cara agar dagangan mereka laku di desa masing-masing,

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000) h.122

tidak peduli harga yang ditawarkan cukup tinggi, namun apabila di jual secara kredit atau mencicil pasti mereka mau membelinya.

*Dijual lagi ya tentu saja dengan cara kredit mbak, di desa-desa mana laku mbak kalo gak dikreditkan. Nyicil biasanya selama sebulan paling lama atau sesuai perjanjian, yang penting laku mbak. Daripada barang numpuk gak laku kan aman.*²⁴

Senada dengan yang disampaikan Atina, beliau berpendapat :

*Kredit mbak, kalo kredit kan enak semua kalangan bisa ngambil. Saya batasi misal harga Rp. 50.000- Rp. 100.000 bisa dicicil 2-3 kali dalam waktu 2 minggu. Kalau diatas 100.000 biasanya bisa dicicil saya kasih waktu 1 bulan paling banyak.*²⁵

Unsur Gharar atau ketidakjelasan dalam jual beli ini besar kemungkinan terjadi. Hal ini karena pedagang besar hanya bermodalkan percaya atau beritikad baik dalam memberikan modal atau hutang barang dagangannya kepada tengkulak. Jual beli dengan unsur gharar didalamnya sudah jelas termasuk jual beli yang wajib dihindari dan termasuk jual beli yang haram dilakukan. Karena para pedagang besar tidak mengetahui kejelasan waktu pembayaran barang dagangan yang di bawa oleh tengkulak. Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan :*“Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini*

²⁴ Heny, wawancara , (10 Agustus 2015)

²⁵ Atina wawancara, (Kepanjen 15 Juni 2015)

sangat banyak, dan tidak terhitung”.Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“ Rasulullah Saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

Dan adapun isu hukum yang timbul dari pada hadist tersebut ialah tentang definisi atau maksud gharar yang dilarang dalam hadist ini. Jika dikaji karya-karya fiqh klasik tentang makna gharar, boleh dikatakan terdapat berbagai definisi dari para fuqaha' tentang konsep gharar.

Pedagang grosir sebagian belum mengetahui bahwa para tengkulak menjual kembali dagangan mereka dengan cara kredit. Mereka beranggapan bahwa hendak dijual lagi dengan berbagai macam cara merupakan hak dari pada tengkulak. Yang jadi kepentingan para pedagang grosir hanya para tengkulak dapat melunasi hutang agar sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam masalah ini jual beli seperti ini disebut juga dengan jual beli bayar tunda.

Jual beli bayar tunda dalam al-Quran muncul secara implisit dengan kata yang umum al-bai', dalam Hadis muncul secara jelas dengan istilah bai' al-muajjal, sama dengan yang digunakan oleh ulama' fikih (bai' al-ajal) Bai' al-ajal/mu'ajal terdiri dari dua kata; bai' dan 'ajal. Bai' adalah pertukaran harta dengan harta. Ia bisa berupa barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Bentuk-bentuk pertukaran tersebut adakalanya dilakukan dengan tunai, adakalanya dilakukan dengan tunda. Model tunai dan tunda adakalanya kedua belah pihak tunai adakalanya

salah satu pihak tunai sedangkan pihak lainnya tunda. Model tunda juga adakalanya kedua belah pihak tunda adakalanya satu pihak saja yang tunda, pihak yang lain tunai.²⁶

Dimana ahli hukum Islam masih berbeda pendapat tentang jual beli kredit/ bayar tunda tersebut. Sebagian ulama menanggapi jual beli dengan sistem pembayaran hutang ini merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Alasan ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa perjanjian pembelian dengan kredit merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena sesuai dengan ketentuan Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, *“Barangsiapa menjual dua harga dalam satu perjanjian, maka haknya adalah menerima perjanjian harga yang lebih kecil atau kalau tidak akan masuk kepada pelanggaran riba”*²⁷. Tidak boleh memberikan syarat dalam pinjaman agar pihak yang berhutang menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan atau menyewa dari orang yang menghutangnya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW: *“Tidak dihalalkan melakukan peminjaman plus jual beli.”* Yakni agar transaksi semacam itu tidak dimanfaatkan untuk mengambil bunga yang diharamkan. Ulama-ulama yang keberatan dengan praktik jual-beli kredit adalah ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit adalah sebagai riba *naziyah*, yaitu

²⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1990) h.287

²⁷Abdul Munir Mulkan, *Pak AR Menjawab dan 274 Permasalahan dalam Islam*, (Yogyakarta : SIPRESS, 1992)

berwujud tambahan yang dibebankan kepada pihak yang berutang dan tentunya sangat memberatkan²⁸

Akan tetapi karena para pedagang grosir tidak mengambil keuntungan bunga atas hutang yang dimiliki dan para tengkulak dan jika dilihat dari kemaslahatan yang terjadi antara para pedagang dan tengkulak mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar karena perputaran uang yang dirasakan akan memberi kenyamanan pelaku pasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk partisipasi hidup menuju Islam yang memberi kemanfaatan untuk hidup yang lebih layak lebih banyak daripada kemudharatannya, maka penulis beranggapan bahwa jual beli semacam boleh dilakukan.

Secara kasat mata transaksi jual beli bayar tunda yang dilakukan para pedagang grosir dan tengkulak di Pasar Besar Kepanjen banyak mengimplementasikan kearifan Islam sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW Hal-hal yang tampak dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli dilaksanakan dalam bentuk pertukaran barang dengan uang, bukan fasilitas untuk pembiayaan untuk membeli barang.
- 2) Akad jual beli dilaksanakan dalam keadaan barang ada dan wujud. Tidak ada kesepakatan pendahuluan sebelum barang ada dan wujud.
- 3) Kedua belah pihak memiliki hak khiyar, baik khiyarmajlis maupun khiyaraib.
- 4) Harga yang disampaikan (ditawarkan) penjual kepada calon pembeli tidak terikat dengan tenggang waktu yang diberikan penjual.

²⁸Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

- 5) Harga yang disepakati tidak memiliki unsur pokok dan bunga/margin/keuntungan.
- 6) Harga yang telah disepakati tidak bisa bertambah atau berkurang. Percepatan pembayaran dan penundaan tenggang waktu pembayaran tidak mempengaruhi harga yang telah disepakati.
- 7) Transaksi yang dilakukan dicatat, oleh karenanya tidak memerlukan jaminan fisik.

Imam al-Ghazali mengemukakan, al-mashlahah ialah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-mashlahah ialah memelihara tujuan-tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu al-Khawarizmi menjelaskan yang dimaksud al-mashlahah ialah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.²⁹

Selanjutnya menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi, al-mashlahah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.³⁰

²⁹Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)h.306

³⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 81.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa al-mashlahah yaitu manfaat yang ditujukan kepada umat manusia oleh syar'i untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebab, syari'at telah menetapkan mashlahah dengan menerapkan lima prinsip pokok tersebut. Selain itu dari sudut pandang hukum Islam, Kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan umat. Qaidah fiqh yang relevan dengan permasalahan ini adalah :

العادة محكمة³¹

Qaidah di atas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan asal tidak bertentangan dengan nash maupun as-Sunnah.

³¹Asjmuni A.Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh .h 41.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontrak jual beli di Pasar Besar Kepanjen dilakukan secara lisan dengan menggunakan nota pembelian sebagai bukti kesepakatan. Pedagang grosir melakukan itikad baik sejak awal melakukan perjanjian dengan tengkulak dengan kepercayaannya merelakan barang dagangan dihutang dalam sistem pembayarannya oleh tengkulak. Tengkulak mengambil barang dari pedagang grosir untuk dijual kembali.
2. Pemberian hutang dalam sistem pembayaran dalam jual beli ini memang masih mengandung unsur gharar karena tengkulak tidak memberikan kepastian waktu akan membayar hutangnya, akan tetapi pembayaran semacam ini mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar karena perputaran uang yang dirasakan akan memberi kenyamanan pelaku pasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk partisipasi hidup menuju Islam yang memberi kemanfaatan untuk hidup yang lebih layak.

B. Saran

1. Perlunya jaminan yang lebih kuat pedagang grosir terhadap tengkulak agar saling tercipta keseimbangan kesesuaian kehendak masing-masing pelaku pasar, seperti diharuskan memberi foto kopi KTP para tengkulak.

2. Perangkat UPPD Pasar Kepanjen untuk mengoptimalkan cara kerja pasar dalam menyikapi pasar yang berdampak pada lingkungan kebersihan karena pada pengawasan selama penelitian yang terlihat hanya jual-belinya saja, sedang pasar seperti diabaikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Abu , Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005
- Anisaul khoiroh. Wawancara,Kepanjen, 8 Agustus 2015
- Arfan, Abbas. *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang, UIN Press, 2012
- Artadi, Ketut. *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Bali: Udayana Press, 2010
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Atina . Wawancara, Kepanjen 15 Juni 2015
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008
- Dahlan, Rahmad. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989
- Firdaus. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif)*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, jilid 3, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986
- Heny. wawancara ,10 Agustus 2015

- Imam Muslim, *al-Jami' as-Sahih Bab Butlan Ba'I al-Hash wa al-Ba'I Alladzi fih
Gharar* (Beirut dar Al-Fikr, t.t) v:3 Hadis riwayat Abu Hurairah
- Iqbal, Muhammad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium di
Pasar Pon Godean Sleman*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta UIN Sunan
Kalijaga 2009)
- Joesoef, Jose Rizal. *Pasar Uang dan Pasar valuta Asing*, Jakarta: Salemba Empat,
2008
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke – 8 Jakarta:
Balai Pustaka, 1989
- Kansil, C.S.T. *Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta:Sinar
Grafika, 2002
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta :Pasca sarjana
FH-UI 2003
- Kitab Undang-undang hukum perdata, Jakarta : Pradnya Paramita 1980
- Maghfiroh , Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan
(Studi Kasus Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan,
Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 2008
- Moleong, J Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Jakarta : Remaja
Rosdakarya, 2010
- Muh. Bin Ismail al-Khalani, Subulussalam, juz III, Mesir : Mustafa al-Halaby, t.th.
- Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusayiri An-Naisaburi, Shahih Muslim, juz I, (Bandung :
Dahlan, t.th.

- Partadireja, Iting. *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, Jakarta : Erlangga,1978
- Pratama, Arif. *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Keris Di Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, UII 2009
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan dasar hukum dagang)*, Jakarta, Djambatan, 1995
- Rahman, Abdur. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Rahman, Asjmuni. *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah)* Jakarta: Bulan Bintang 1977
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru, 1990
- Rini Astuti. Wawancara, Kepanjen, 8 Agustus 2015
- Siti Kholifah. Wawancara, Kepanjen, 8 Agustus 2015
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 25
- Solichah. Wawancara, 25 Agustus 2015
- Subekti, *Hukum Perjanjian* , (Jakarta: Intermasa, 1996) h.1
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1983) h.25
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71.
- Suhendy, Hendy. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002) h.22
- Suryodhiningrat. *Asas-asas hukum Perikatan* (Bandung: Tarsito 2005) h.12
- Suyadi , Wawancara, Kepanjen, 28 September 2015
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang:UIN Press,2013), h. 28.
- Yudha, Agus. *Hukum Perjanjian Asas...* h.142

Yudha, Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*

(Jakarta: Prenada Media Group, 2011) h.21

Zahrotul Mufidah. Wawancara, Kepanjen 8 agustus 2015



Lampiran 1 : Materi Wawancara

Wawancara dengan Pedagang Grosir

1. Sudah berapa lama bu berjualan di Pasar Besar Kepanjen ?
2. Bagaimana proses jual-beli dengan tengkulak ?
3. Faktor apa yang saja yang mempengaruhi pelaksanaan jual-beli dengan tengkulak secara hutang ?
4. Apakah setiap tengkulak membayar dengan cara hutang ?
5. Bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh adanya barang dagangan yang tidak laku oleh tengkulak ?
6. Apakah dengan adanya jual beli semacam ini pernah dirugikan ? Bagaimana menyelesaikannya ?
7. Bagaimana cara menghadapi ketidak pastian pedagang tengkulak dalam sistem pembayaran ?
8. Dampak bagi pedagang grosir apabila para tengkulak menghiraukan itikad baik dalam arti tidak melunasi hutang ?

Wawancara dengan Tengkulak

1. Ibu sudah berapa lama menjadi tengkulak ?
2. Bagaimana proses jual beli dengan para pedagang grosir ?
3. Berapa tenggat waktu yang diberikan para pedagang grosir ?
4. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli dengan pedagang grosir?

5. Berapa besar keuntungan yang diperoleh dalam melakukan jual beli dengan cara seperti ini ?
6. Bagaimana sikap anda dalam menjaga itikad baik pedagang grosir ?



Lampiran 2: Foto saat Melakukan Wawancara



Foto bersama Para pengurus UPPD Kepanjen Malang



Foto bersama salah satu pedagang grosir ibu Kholifah



Foto bersama salah satu pedagang tengkulak ibu Atina



Lampiran 3: Surat pengantar penelitian fakultas



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi * A * SK BAN-PT Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi * B * SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/M/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.2/TL.01/239/2015
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan Pasar Besar Kepanjen
Jalan Teuku Umar Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Siti Khumaiyah
NIM : 11220006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Pimpinan Pasar Besar Kepanjen, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Faktor-Faktor Kepercayaan Pedagang Besar Terhadap Pedagang Kecil dalam Jual Beli Sistem Hutang Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Besar Kepanjen)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



M. Suwandi, M.H.*
NIP.19510415 200003 1 001 *ll*

- Tembusan :
1. Dekan.
 2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
 3. Kabag. TU.

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian Dari Bakesbangpol Kabupaten Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/1009 /421.205/2015

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/248/2015 Tanggal 10 Maret 2015 Perihal Ijin Pra-Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Siti Khumaiyah / Mhs. Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat : Jl. Gajayana No. 50 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Faktor - Faktor Kepercayaan Pedagang Besar Terhadap Pedagang Kecil dalam Jual Beli Sistem Hutang Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Besar Kepanjen)

Daerah/tempat kegiatan : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kab. Malang

Lamanya : 1 Minggu

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 10 Maret 2015

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG**

Kabid Idhokhamsan Wasbang

Burianto Herimawan S.H.Msi

Pembina

NIP : 196712041993031007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kab. Malang
3. Sdr. Mhs. Ybs
4. Arsip

Lampiran 5: Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor:013/BAN-PT/Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp.(0341) 551354 Faksimile (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Khumaiyah
NIM : 11220006
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul : Hubungan Kontraktual antara Grosir dan Tengkulak dalam Sistem Pembayaran Barang Dagangan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi kasus Pasar Besar Kepanjen Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	22 April 2015	Konsultasi Proposal	1.
2.	24 April 2015	Acc Proposal	2.
3.	19 Oktober 2015	Konsultasi BAB I, BAB II BAB III, BAB IV dan BAB V	3.
4.	29 Oktober 2015	ACC BAB I, BAB II BAB III, BAB IV dan BAB V	4.
5.	29 Oktober 2015	Konsultasi Abstrak	5.
6.	31 Oktober 2015	Acc Skripsi	6.

Malang, 31 Oktober 2015

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. H. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP 196910241995031003